

KRONOLOGI DAN ANALISIS KASUS ASURANSI JIWASRAYA

Rajwa Al Imtiyaz¹, Hasrinda Rizqi Pramassari²

¹Hukum, Universitas Tidar, Magelang

²Hukum, Universitas Tidar, Magelang

E-mail: rajwaimtiyaz593@gmail.com¹, pramassarihasrinda@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi dan menganalisis kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam kaitannya dengan tindak pidana korporasi di Indonesia. Kasus Jiwasraya menjadi salah satu bentuk kejahatan korporasi terbesar yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun serta berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), dengan mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta hasil audit dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya mencakup tindak pidana korupsi, manipulasi laporan keuangan, pencucian uang, serta pelanggaran terhadap regulasi pasar modal dan ketentuan OJK. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir oleh pejabat internal dan pihak eksternal yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun, penerapan hukum dalam kasus ini masih berfokus pada individu pelaku, sementara korporasi sebagai entitas hukum belum dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Penelitian ini menegaskan bahwa kasus Jiwasraya mencerminkan lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem hukum dan penguatan pengawasan agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dapat diterapkan dengan baik di masa mendatang.

Kata Kunci: PT Asuransi Jiwasraya; Korporasi; Pidana.

ABSTRACT

This study aims to determine the chronology and analyze the case of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in relation to corporate crime in Indonesia. The Jiwasraya case is one of the largest forms of corporate crime, causing state losses of up to Rp16.8 trillion and having a widespread impact on public trust in the insurance industry. This study uses a qualitative method with a library research approach, examining various legal sources such as legislation, legal doctrines, court decisions, as well as related audit results and scientific journals. The results of this study show that the crimes committed by PT Asuransi Jiwasraya include corruption, financial statement manipulation, money laundering, and violations of capital market regulations and OJK provisions. These crimes were carried out in an organized manner by internal officials and external parties who collaborated to obtain personal gain. However, the application of the law in this case still focuses on the individual perpetrators, while the corporation as a legal entity has not been held directly criminally liable. This study confirms that the Jiwasraya case reflects the weak enforcement of corporate criminal liability in Indonesia. Therefore, it is necessary to reform the legal system and strengthen supervision so that the principles of transparency, accountability, and prudence can be properly applied in the future.

Keywords: PT Asuransi Jiwasraya; Corporation; Criminal.

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia menuntut adanya sistem hukum yang mampu mengimbangi dinamika kegiatan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin kompleks.

Karena dalam konteks ini, kejahatan tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga

direncanakan oleh sekumpulan orang sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan

kewajiban dalam mematuhi, mentaati dan melaksanakan hukum yang berlaku. Fenomena

tersebut dikenal dengan istilah tindak pidana korporasi (*corporate crime*), yaitu kejahatan

yang dilakukan oleh suatu badan hukum melalui tindakan orang-orang yang memiliki

hubungan hukum dan jabatan di dalamnya untuk memperoleh keuntungan pihak tertentu.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan

kejahatan konvensional, karena menimbulkan akibat yang lebih luas dan menyentuh banyak

lapisan masyarakat, meskipun tidak selalu menimbulkan korban secara langsung (Rodliyah et al., 2020).

Korporasi adalah badan hukum yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, dalam praktiknya, korporasi

juga sering terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat.

Tanggung jawab korporasi menjadi hal yang rumit karena korporasi bukan manusia,

melainkan entitas hukum. Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang

dilakukan oleh direksi atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang

menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi. Oleh karena

itu, korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana atas tindakan melawan hukum yang

dilakukan oleh orang-orang yang mewakilinya dalam lingkup kewenangan dan untuk

kepentingan korporasi (Jayadiningrat et al., 2024).

Dalam berbagai kasus di Indonesia, seperti skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero),

perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dan para pengurusnya menimbulkan

kerugian negara dalam jumlah besar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

keuangan milik negara. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang

menawarkan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, dana pendidikan, asuransi

kesehatan dan dana pensiun, selain itu PT Asuransi Jiwasraya juga menawarkan produk

asuransi kepada perusahaan atau kelompok (Natalia, 2024). Berdasarkan laporan hasil

pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang

ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kasus korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun (Anandya et al., 2024).

Skandal TP Asuransi Jiwasraya memperlihatkan bagaimana korporasi dapat menjadi

instrumen kejahatan terorganisir, bukan hanya melalui individu pengurusnya, tetapi juga

melalui kebijakan perusahaan yang secara sistemik melanggar hukum. Kejahatan ini

memenuhi unsur white-collar crime, di mana para pelaku menggunakan kekuasaan dan

jabatan profesional untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tampak sah secara administratif.

Dengan demikian, kasus tindak pidana korporasi bukan lagi sekadar persoalan etika

bisnis atau kesalahan individu semata, melainkan telah menjadi fenomena hukum yang

kompleks yang menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Perkembangan dunia usaha

yang semakin maju justru membuka peluang lebih besar bagi terjadinya penyalahgunaan

kewenangan dan kecurangan sistemik di dalam tubuh korporasi. Kasus ini memperlihatkan

praktik penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, dan kegiatan investasi

yang melanggar prinsip hukum, dan pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi negara

dan masyarakat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dibahas mengenai kronologi dan

analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam perspektif tindak pidana korporasi,

termasuk bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap individu

maupun korporasi sebagai entitas hukum

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library

research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kronologi dan analisis kasus PT

Asuransi Jiwasraya (Persero), serta menelaah bagaimana putusan pengadilan diterapkan dalam sistem hukum pidana

Indonesia. Melalui pendekatan

kepustakaan, penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum,

dan putusan pengadilan yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Asuransi Jiwasraya, yang berdiri sejak 31 Desember 1859, merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa dengan tujuan memberikan

perlindungan dan perencanaan keuangan kepada masyarakat. Namun, sejak pertengahan

tahun 2018, terungkap adanya indikasi kecurangan dan manipulasi laporan keuangan yang

dilakukan oleh manajemen perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian negara dan jutaan

nasabah. Kasus Jiwasraya berawal dari lemahnya kinerja keuangan perusahaan sejak awal

tahun 2000-an, ketika perusahaan mulai mengalami mismatch antara kewajiban jangka

pendek dan aset investasi jangka panjang. Pada periode 2002–2004, Jiwasraya mencatat

penurunan rasio solvabilitas yang mengindikasikan kesulitan keuangan serius (Putri & Santoso, 2021).

Permasalahan ini bermula dari produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil

tidak realistis, mencapai 9–13 persen per tahun, jauh di atas tingkat bunga deposito bank.

Produk ini menarik minat masyarakat, tetapi pada kenyataannya dana nasabah tidak dikelola

secara prudent. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa 95 persen dana

investasi Jiwasraya ditempatkan pada aset berisiko tinggi dan saham gorengan, yang

mengindikasikan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam investasi. Kecurangan ini pertama

kali terdeteksi oleh direksi baru pada tahun 2018 setelah menemukan kejanggalan laporan

keuangan. Audit eksternal oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) mengoreksi laba perusahaan

dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar, yang membuktikan adanya rekayasa keuangan

besar-besaran. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Kementerian BUMN dan melaporkannya

indikasi korupsi ke Kejaksaan Agung (Christian & Julyanti, 2022).

Akibat penyimpangan ini, Jiwasraya gagal membayar klaim polis JS Saving Plan

sebesar Rp 802 miliar. Total kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun, dan sekitar 5,3 juta

nasabah, sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah, menjadi korban. Penyidikan oleh

Kejaksaan Agung pada tahun 2019–2020 mengungkapkan bahwa investasi Jiwasraya dilakukan

secara tidak transparan dan terafiliasi dengan beberapa manajer investasi tertentu yang

berkolusi untuk menaikkan harga saham (mark-up) melalui transaksi semu (wash sale). Kasus

ini berujung pada proses hukum terhadap sejumlah pejabat Jiwasraya dan pihak swasta,

termasuk mantan Direktur Utama, Direktur Keuangan, serta pemilik perusahaan manajer

investasi yang terlibat dalam skema tersebut. Pada tahun 2021, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup kepada beberapa

terdakwa utama, termasuk pejabat Jiwasraya dan pengusaha terkait (Kushertin et al., 2024).

Bentuk Tindak Pidana Korporasi yang Terjadi

Berdasarkan hasil pembahasan kasus PT Asuransi Jiwasraya, diketahui bahwa bentuk

fraud yang dilakukan perseroan mencakup tindak pidana korupsi, manipulasi laporan

keuangan, dan pencucian uang. Ketiga bentuk kejahatan ini menimbulkan kerugian besar

bagi negara dan nasabah. Korupsi dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan untuk

keuntungan pribadi, sedangkan manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan merekayasa

data agar kinerja perusahaan tampak positif. Selain itu, hasil korupsi dialihkan ke berbagai

instrumen investasi dan rekening pribadi guna menyamarkan asal-usul dana, yang merupakan

bentuk tindak pidana pencucian uang (money laundering). Kasus Jiwasraya juga melibatkan

pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya

dalam bentuk transaksi terafiliasi dan manipulasi harga saham. Melalui kerja sama dengan sejumlah sekuritas, Jiwasraya membeli saham-saham berisiko tinggi tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Manipulasi harga dilakukan dengan pola pump and dump, yaitu menaikkan harga saham secara artifisial melalui transaksi semu untuk menciptakan kesan kinerja investasi yang baik. Praktik ini menimbulkan distorsi pasar, merugikan investor, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan nasional (Christian & Julyanti, 2022). Analisis Tindak Pidana Korporasi dalam Kasus Jiwasraya

Dari hasil penelitian kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa kasus Jiwasraya memenuhi unsur tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korporasi terjadi ketika suatu kejahatan dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain atas nama dan untuk kepentingan korporasi. Dalam kasus Jiwasraya, direksi dan manajemen terlibat langsung dalam pengambilan keputusan investasi yang melanggar prinsip kehati-hatian dan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang (Arief, 2018).

Selain itu, berdasarkan teori corporate mens rea atau kesalahan korporasi, tindakan korporasi dianggap memiliki niat jahat (mens rea) melalui tindakan kolektif para pengurusnya. Perbuatan direksi Jiwasraya yang secara sadar memilih instrumen

investasi berisiko tinggi dan memanipulasi laporan keuangan untuk menampilkan seolah perusahaan sehat merupakan bentuk fraudulent misrepresentation atau penipuan korporasi. Hal ini juga memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 karena terdapat aliran dana hasil kejahatan yang disamarkan melalui rekening pihak ketiga dan perusahaan investasi terafiliasi (Putri & Santoso, 2021).

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Jiwasraya sebagai korporasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih lebih difokuskan kepada individu pelaku dibandingkan badan hukum sebagai subjek pidana. Hal ini disebabkan karena sistem hukum Indonesia masih cenderung menganut pendekatan identification theory, di mana kesalahan korporasi diidentifikasi melalui tindakan individu tertentu, bukan entitas korporasi itu sendiri. Akibatnya, hukuman terhadap korporasi, seperti denda, perampasan aset, atau pembubaran, belum diterapkan secara maksimal dalam kasus Jiwasraya (Nasution, 2022).

Aspek Hukum dan Putusan Pengadilan

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Jiwasraya mengandung unsur tindak pidana korupsi, penggelapan, penipuan, dan pelanggaran terhadap peraturan pasar modal. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang termasuk kategori korupsi. Dalam kasus ini, penyalahgunaan wewenang dilakukan melalui penempatan dana investasi secara tidak wajar dan pemalsuan laporan keuangan. Selain itu, perbuatan menawarkan produk JS Saving Plan tanpa menjelaskan risiko investasi kepada konsumen merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan (disclosure principle) dalam hukum pasar modal (Putri & Santoso, 2021). Dari sisi tanggung jawab korporasi, terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang relevan, yaitu tanggung jawab pidana individu (personal liability) dan tanggung jawab pidana korporasi (corporate liability) (Arief, 2018). Namun, dalam kasus Jiwasraya, pertanggungjawaban pidana lebih difokuskan kepada pengurus individu, sementara korporasi hanya dikenai sanksi administratif melalui restrukturisasi dan pengalihan aset kepada Indonesia Financial Group (Nasution, 2022). Kasus ini berujung pada proses hukum terhadap sejumlah pejabat Jiwasraya dan pihak swasta, termasuk mantan Direktur Utama, Direktur Keuangan, serta pemilik perusahaan manajer investasi yang terlibat dalam skema tersebut. Pada tahun 2021, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup kepada beberapa terdakwa utama, termasuk pejabat Jiwasraya dan pengusaha terkait. Upaya Pemulihan dan Dampak Hukum Upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya dilakukan melalui

mekanisme penyitaan dan perampasan aset oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan laporan resmi tahun 2021, total aset yang berhasil disita mencapai Rp18 triliun, meliputi properti, saham, dan kendaraan mewah. Namun, menurut analisis BPK (2020), realisasi pengembalian dana negara masih jauh di bawah total kerugian akibat hambatan eksekusi aset dan nilai aset yang menurun drastis. Pemerintah kemudian mengambil langkah strategis dengan membentuk Indonesia Financial Group (IFG) sebagai induk perusahaan asuransi dan penjaminan negara untuk menyelamatkan polis Jiwasraya yang masih aktif. Dari sisi kebijakan publik, kasus Jiwasraya menimbulkan dampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi dan pasar modal. Pemerintah dan OJK kemudian memperketat regulasi investasi BUMN dan meningkatkan pengawasan terhadap produk keuangan berisiko. Beberapa akademisi menilai bahwa kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dan memperjelas dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia (Nasution, 2022). Pembahasan Hasil Analisis Penelitian Kasus PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan (corporate governance). Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir oleh pejabat internal dan pihak

eksternal untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan jabatan. Bentuk

pelanggaran yang ditemukan meliputi korupsi, manipulasi laporan keuangan, pencucian uang,

serta pelanggaran terhadap regulasi pasar modal dan ketentuan OJK. Tindakan tersebut telah

memenuhi unsur tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun

1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Namun, penegakan hukum masih berfokus pada pelaku individu, bukan pada korporasi

sebagai entitas hukum. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan

pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Selain itu, dampak kasus Jiwasraya

sangat luas, meliputi kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun dan hilangnya kepercayaan

publik terhadap industri keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi dan

pengawasan terhadap korporasi, khususnya BUMN, agar prinsip transparansi, akuntabilitas,

dan kehati-hatian dapat diterapkan dengan baik untuk mencegah tindak pidana korporasi di

masa mendatang.

4. KESIMPULAN

KESIMPULAN

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan contoh nyata dari tindak pidana korporasi yang melibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum mulai dari korupsi, manipulasi laporan keuangan, pencucian uang, hingga pelanggaran terhadap regulasi pasar

modal dan ketentuan OJK. Kejahatan ini tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu,

tetapi juga oleh lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan (corporate

governance) korporasi.

Kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp16 triliun membuktikan bahwa tindak pidana korporasi dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik

terhadap lembaga keuangan negara. Namun, penerapan hukum dalam kasus ini masih

berfokus pada pelaku individu, sementara pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi

sebagai entitas hukum belum diterapkan secara maksimal.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan penerapan hukum pidana

korporasi secara komprehensif, agar setiap badan hukum yang terbukti melakukan kejahatan

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, peningkatan transparansi,

akuntabilitas, dan pengawasan internal BUMN menjadi kunci dalam mencegah terulangnya

kejahatan korporasi serupa di masa mendatang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Terima kasih kepada reviewer dan editor jurnal atas masukan berharga yang telah meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan tetap menjadi tanggung jawab penulis.

6. DAFTAR PUSTAKA

Anandya, D., Ramadhana, K., & Easter, L. (2024). Eksaminasi Puplik Terhadap Putusan

Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Indonesia Corruption
Watch.

Arief, B. N. (2018). *Kapita Selekta
Hukum Pidana Korporasi*. Pustaka
Magister.

BPK. (2020, March 9). Kerugian
Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun.
[https://www.bpk.go.id/news/kerugi
an-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun](https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun)

Christian, N., & Julyanti, L.
(2022). *Analisi Kasus PT. Asuransi
Jiwasraya (Persero) Dengan*

Teori Dasar Fraud. Jimeal Jurnal
Ilmiah MEA (Managemen, Ekonomi,
Dan Akutansi),
6(2), 2022.

Jayadiningrat, A., Octaviano, B.
W., Suryanti, N., & Yuanitasari, D.
(2024). *Analisis Hukum*

*Mengenai Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana
Oleh PT*

Asuransi Jiwasraya. 2(2), 80–92.
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1624>

Kushertin, J., Abadi, S., & Daim,
N. A. (2024). *Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen*

*Dalam Kasus Gagal Byar Klaim
Asuransi Di Indonesia*. *Law and
Humanity*, 2(1), 59–
78.

<https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.609>

Nasution, H. (2022).
*Restrukturisasi Jiwasraya dan
Dampaknya terhadap Industri Keuangan
Nasional*. *Jurnal Hukum Ekonomi
Dan Bisnis*, 5(1), 45–58.

Natalia, B. (2024). *Tanggung
Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis
Asuransi*. *Jurnal Ilmiah*

Wahana Pendidikan, 10(15), 126–
134.

Putri, D., & Santoso, F. (2021).
*Corporate Fraud dalam Kasus Jiwasraya:
Perspektif Hukum*

Pasar Modal. *Jurnal Hukum Dan
Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 101–119.

Rodliyah, Suryani, A., & Husni, L.
(2020). *Konsep Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi*

*(Corporate Crime) Dalam Sistem
Hukum Pidana Indonesia*. *Journal
Kompilasi Hukum*,

5(1), 191–206.
<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>